



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jl. Lintas Sumatera Desa Sidua-dua No. 1 Telp. (0624) 92421
Website : <https://disdukcapil.labura.go.id/>
Email : disdukcapil@labura.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR : 800/439/DISDUKCAPIL/2022

TENTANG
ATURAN PERILAKU/ KODE ETIK BUDAYA PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun budaya organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, perlu internalisasi aturan perilaku/kode etik budaya pelayanan yang menjadi pedoman bagi setiap Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. bahwa Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 800/10.1/DISDUKCAPIL/2018 tentang Penetapan penerapan nilai-nilai dasar budaya kerja, perlu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan kebijakan reformasi birokrasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang aturan perilaku/kode etik budaya pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3873);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Daerah Kabuten Labuhanbatu Utara Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 217) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2017 Nomor 242).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG ATURAN PERILAKU/KODE ETIK BUDAYA PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

- KESATU** : Nilai-nilai Penyelenggara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, meliputi :
- A. SEPAKAT PRIMA
 - 1. Semangat Kerja
 - 2. Profesionalisme
 - 3. Akuntabilitas
 - 4. Integritas
 - 5. Pelayanan Prima
 - B. 5 S
 - 1. Senyum
 - 2. Sapa
 - 3. Salam
 - 4. Sopan
 - 5. Santun
- KEDUA** : Slogan Pelayanan Penyelenggara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, (SALAM TEGAS) "SAPA LAYANANI DENGAN TEPAT WAKTU DAN GRATIS"
- KETIGA** : Hak Petugas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, meliputi :
- 1. Mendapatkan Update perundang-undangan dan peraturan terbaru terkait masalah kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 2. Mendapatkan Bimbingan Teknis, workshop dan pelatihan terkait tugas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - 3. Mendapatkan hak akses yang sesuai dengan tugas dan wewenangnya di pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
- KEEMPAT** : Kewajiban Petugas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, meliputi :
- 1. Bersikap dan bertindak laku ramah dan sopan santun terhadap sesama pegawai maupun terhadap masyarakat;
 - 2. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
 - 3. Tidak mempersulit pelayanan kepada masyarakat;
 - 4. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
 - 5. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - 6. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggungjawabnya sebagai penerima pelayanan public.
- KELIMA** : Larangan Petugas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, meliputi :
- 1. Melakukan praktik Korupsi. Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - 2. Diskriminatif dalam melakukan pelayanan;
 - 3. Meminta atau menerima pungutan tidak sah dalam bentuk apapun;
 - 4. Menghilangkan, memalsukan dan atau merusak berkas atau dokumen;
 - 5. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM** : Peraturan Disiplin Petugas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, meliputi :
1. Mengutamakan kepentingan Dinas diatas kepentingan pribadi maupun golongan;
 2. Menjaga kehormatan dan martabat serta citra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
 3. Menyimpan dan menjaga rahasia Dinas dan atau jabatan dengan sebaik-baiknya;
 4. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pimpinan dan atau lembaga lain sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 5. Melakukan absensi pengenalan wajah dalam kedisiplinan waktu jam kerja;
 6. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
 7. Bekerja dengan jujur, teliti, dan penuh semangat;
 8. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan dan kesatuan Korps Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara.
- KETUJUH** : Sanksi Petugas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, meliputi :
1. Mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 2. Mendapat sanksi teguran dari atasan.
- KEDELAPAN** : Kode Etik Petugas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, meliputi :
1. Siap melayani masyarakat tepat pada waktunya;
 2. Menggunakan seragam yang telah ditentukan oleh Dinas;
 3. Tidak membicarakan hal diluar masalah kedinasan dengan petugas atau pegawai lain saat melakukan pelayanan;
 4. Berdandan sewajarnya dan tidak berlebihan;
 5. Tidak makan saat melakukan pelayanan;
 6. Tidak menggunakan alat komunikasi saat melakukan pelayanan.
- KESEMBILAN** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Labuhanbatu Utara
Pada tanggal : 5 April 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**



**ABDUL HARIMAN, S.Pd
PEMBINA**

NIP. 197004242005021001